



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu untuk merubah bentuk hukum PT Tambrauw Bersinar Abadi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Tambrauw Bersinar Abadi;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik, yang dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden, perlu didukung dengan penguatan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw 4 Tahun 2015 tentang Pernyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah PT Tambrauw Bersinar Abadi (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2015 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

dan

BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tambrauw.
 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berada dari ketentuan yang disisipkan pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Perseroan terbatas.
 7. Dewan Direksi adalah para Direktur yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
 9. Pihak Ketiga adalah Provinsi/Kabupaten/Negara lain yang turut serta menanam modal dan atau bekerjasama dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tambrauw.
 10. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
 11. Direktur adalah Direksi yang bekerja pada Badan Usaha Milik Daerah Tambrauw.
 12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.
 13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi untuk Komisaris.
 14. Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
2. Judul BAB II dan Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Tambrauw Bersinar Abadi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tambrauw Bersinar Abadi (Perseroda) dalam suatu anggaran dasar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, seluruh hak kekayaan, usaha-usaha, izin operasi, serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktifitas PT. Tambrau Bersinar Abadi beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tambrau Bersinar Abadi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh kekayaan Daerah pada PT. Tambrau Bersinar Abadi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan nama Perseroan Terbatas selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A sehingga BAB XIII A berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi PT. Tambrau Bersinar Abadi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pegawai PT. Tambrau Bersinar Abadi yang sudah ada tetap menjadi Pegawai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tambrau Bersinar Abadi;
- c. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan sebelum dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari PT. Tambrau Bersinar Abadi beralih menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tambrau Bersinar Abadi (Perseroda), masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT. Tambrau Bersinar Abadi dicatat sebagai setoran modal pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tambrau Bersinar Abadi (Perseroda);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 2 Desember 2022

Pj. BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
ENGELBERTUS G. KOCU.

Diundangkan di Fef
pada tanggal 2 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW,
CAP/TTD
MUH. ZEIN HAYATUDIN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, PROVINSI
PAPUA BARAT (3/50/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
NIP. 198208282001121007

